



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

**JERO NYOMAN TRESNAWATI**, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Suranadi Barat, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat permohonan tanggal 16 Juni 2020 dan telah didaftarkan Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor register perkara Nomor 334/Pdt.P/2020/PN Mtr ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 23 Juni 2020, Pemohon secara lisan mohon mencabut perkara permohonan Nomor 334/Pdt.P/2020/PN Mtr. sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, maka pencabutan permohonan tersebut adalah sepenuhnya hak Pemohon, untuk itu permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor 334/Pdt.P/2020/PN Mtr beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya telah dikabulkan, maka Perkara Perdata Permohonan Nomor 334/Pdt.P/2020/PN Mtr harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Permohonan Nomor 334/Pdt.P/2020/PN Mtr telah dinyatakan dicabut maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 334/Pdt.P/2020/PN Mtr*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 334/Pdt.P/2020/PN Mtr;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 266/Pdt.P/2020/PN Mtr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, **CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu **HUSEIN**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HUSEIN**

**Biaya Perkara :**

Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
ATK .....	Rp 50.000,00
Panggilan .....	Rp 90.000,00
PNBP .....	Rp 10.000,00
Redaksi .....	Rp 10.000,00
Materai .....	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
;	